

PAKAIAN DINAS-ASN

2025

PERBUP NO.21, BD 2025/NO.21, KABUPATEN TRENGGALEK : 54 HLM

PERATURAN BUPATI TRENGGALEK NOMOR 21 TAHUN 2025 TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA

- ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 35 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UUD RI Thn 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 12 Th 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2 Thn 1965 dengan mengubah UU No. 12 Thn 1950 dan UU No. 16 Thn 1950; UU No. 23 Thn 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Thn 2015; UU No.20 Thn 2023; PERMENDAGRI No. 10 Thn 2024.
 - Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang pakaian dinas ASN dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Maksud dan tujuannya sebagai pedoman serta menyesuaikan dengan kebijakan dari Pemerintah Pusat.
 - Jenis Pakaian Dinas ASN meliputi:
 - a. PDH, terdiri atas:
 - 1. PDH Warna Khaki;
 - 2. PDH Kemeja Putih;
 - 3. PDH Perangkat Daerah Tertentu;
 - 4. PDH Batik;
 - 5. PDH Adat; dan
 - 6. PDH Kasual;
 - b. PSL;
 - c. PDL;
 - d. PDU Camat dan Lurah;
 - e. Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia; dan
 - f. Pakaian Dinas Petugas Layanan.

CATATAN :

1. Peraturan Bupati ini ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 30 Juli 2025.
2. Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku : Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 57 Tahun 2020 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2020 Nomor 58) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 57 Tahun 2020 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2022 Nomor 1) dan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 47 Tahun 2016 tentang Pakaian Kerja Tenaga Non Pegawai Negeri Sipil (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 47) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
3. Lampiran : 34 hlm.